

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memegang peranan vital dalam kehidupan manusia sebagai tempat lahir, hidup, mencari nafkah, hingga tempat kembali saat mati. Karena itulah, setiap orang berhak atas sebidang tanah sebagai bentuk perlindungan atas sumber kehidupannya. Setiap orang memiliki hak atas sebidang tanah agar tidak diambil oleh orang lain mengingat betapa pentingnya tanah bagi kehidupan setiap orang. Hak tersebut diatur dalam hukum adat dan hukum negara. Negara menjamin Hak atas tanah yang ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Ketentuan ini kemudian yang menjadi landasan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA. Hak-hak atas tanah ini diuraikan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA.

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Selanjutnya dalam Pasal 53 UUPA dijelaskan lebih lanjut bahwa :

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.”

Selain menjamin hak atas tanah bagi warga negara, UUPA juga mengakui keberadaan hukum adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup dan dijalankan. Pengakuan ini ditegaskan dalam Pasal 3 UUPA, yang menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dominikus Rato menjelaskan bahwa transaksi tanah menurut hukum adat terbagi menjadi transaksi tanah, transaksi yang berhubungan dengan tanah, dan transaksi dengan tanah sebagai instrumen. Transaksi tanah adalah perbuatan hukum timbal balik yaitu jual beli dengan objek tanah. Transaksi yang berhubungan dengan tanah adalah perbuatan hukum yang menurut hukum adat pemilik tanah memberikan hak kelola tanah kepada orang lain dan memperoleh hasil dari tanah tersebut. Transaksi tanah sebagai instrumen adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang menggunakan tanah sebagai alat untuk jaminan hutang.¹

Transaksi tanah menurut Dominikus Rato terbagi menjadi dua macam, yaitu transaksi tanah sebagai perbuatan hukum sepihak dan transaksi tanah sebagai perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum secara sepihak disebut perikatan

¹ Dominikus Rato , *Hukum Adat Tentang Tanah Dan Perhutangan*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo 2022. Hlm. 95

karena mencerminkan keterikatan manusia terhadap tanah. Hubungan hukum tersebut menjadi dasar yang menegaskan bahwa relasi antara manusia Indonesia dengan bumi, air, udara, serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya memiliki sifat yang abadi dan tidak terpisahkan.² Perbuatan hukum sepihak tersebut mencakup kegiatan seperti pembukaan hutan dan pendirian suatu desa. Pembukaan hutan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan cara mengolah lahan, membangun tempat tinggal, menetap, dan melanjutkan keturunan hingga akhirnya dimakamkan di tanah yang sama. Apabila tanah hasil usaha tersebut diwariskan secara turun-temurun, maka tanah itu disebut tanah ulayat, yakni tanah yang menjadi milik bersama suatu komunitas adat.

Perbuatan hukum dua pihak (*tweezijdige rechtshandeling*), yakni perbuatan antara dua orang atau lebih berkenaan langsung dengan benda. Dalam hal perbuatan hukum dua pihak transaksi tanah terbagi menjadi jual gadai, jual lepas dan jual tahunan. Jual lepas adalah melepaskan hak atas tanah untuk selama-lamanya dengan imbalan menerima sejumlah uang yang telah disepakati.³ Jual tahunan adalah perjanjian penyerahan hak atas tanah dengan menerima sejumlah uang kepada orang lain selama beberapa tahun dan jika sudah habis waktu maka tanah akan kembali dengan sendirinya. Jual gadai adalah pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah untuk sementara waktu dengan menerima sejumlah uang dari pembeli gadai berdasarkan persetujuan bersama dengan ketentuan pemilik tanah memiliki hak untuk membeli kembali tanah gadaian tersebut.

² Dominikus Rato. *Ibid.* hlm. 19

³ Dominikus Rato. *Ibid.* hlm. 20

Zefrizal Nurdin menjelaskan bahwa :

Gadai tanah adalah ketika pemilik tanah melepaskan sementara hak garapnya kepada penerima gadai dengan imbalan uang. Transaksi ini terjadi dengan syarat bahwa tanah akan dikembalikan kepada pemiliknya ketika pemilik tanah melunasi uang yang dipinjam.⁴

Gadai menurut Efendi Perangin adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai gadai itu belum dikembalikan, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.⁵ Pemilik tanah disebut dengan penggadai dan pemilik uang disebut dengan pemegang gadai. Secara umum gadai tanah dalam hukum adat tidak menentukan batas waktu pengembaliannya, sehingga mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pemilik tanah. Untuk itu negara membatasi jangka waktu gadai tanah melalui UU No.56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam pasal 7 ditentukan jangka waktu gadai tanah selama 7 tahun yang tujuannya adalah untuk menghindari unsur eksploitasi terhadap pemilik tanah yang sewaktu-waktu dapat kehilangan hak milik atas tanah karena tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 56 Prp Tahun 1960 :

“Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”

⁴ Zefrizal Nurdin dan Hilaire Tegnau, “*Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Gadai Tanah Pertanian pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*” . Land 8. 2019. Hlm. 117

⁵ Efendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta. PT.Ikrar Mandriabadi. 1994. Hlm.139

Di sisi lain, hukum adat Minangkabau memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengaturan jangka waktu gadai tanah. Pagang gadai dalam hukum adat Minangkabau tidak menentukan jangka waktu tertentu terkait dengan pengembalian tanah gadaian karena pada prinsipnya pagang gadai bersifat tolong-menolong berdasarkan asas kesepahaman antar masyarakat adat Minangkabau.

Amir M.S menjelaskan bahwa :

“Pagang gadai adalah hak garapan atas sebidang tanah yang dipindahkan sementara dari pemilik kepada orang lain dengan menerima imbalan sejumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah dengan pemegang gadai.”⁶

Pagang gadai harus ditebus berapapun lamanya sesuai dengan pepatah ketentuan adat yang berbunyi “*gadai ditabuih, jua dipalalui*” (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang memiliki makna bahwa gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli objek yang diperjual belikan lepas begitu saja tidak ada batas waktunya setelah dilakukan transaksi jual beli.⁷ Untuk melakukan pagang gadai, harus memenuhi 4 syarat menurut Mochtar Naim, yakni *Rumah gadang ketirisan, gadih gadang atau jando indak balaki, mayik tabujui ditangah rumah, dan managakkan batang tarandam*.⁸

Pagang gadai diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan dan mengusahakan tanah ulayat, penerima gadai diberikan izin sementara untuk menggarap objek gadai sampai ditebusnya kembali tanah tersebut oleh penggadai. Hal ini ditegaskan dalam

⁶ Amir M. S., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003, hlm. 96

⁷ Aliasman, *Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960* (Tesis), Semarang: Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 3.

⁸ Ayub Wirasaputra, *Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kacamata Hukum Nasional*, *Journal of Law and Policy Transformation*, 2017. hlm.2

Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.:

“Gadai atas tanah adalah gadai menurut hukum adat Minangkabau sebagai salah satu bentuk pengalihan hak pengelolaan tanah ulayat”

Perjanjian pagang gadai dibuat dengan persetujuan beberapa pihak yaitu persetujuan penghulu dan ahli waris, yang diketahui oleh Wali Jorong, Wali Nagari, dan ketua Kerapatan Adat Nagari. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 9 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya :

”Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari.”

Pagang gadai merupakan salah satu praktik adat yang masih berlangsung di Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar. Nagari Panyalaian memiliki wilayah yang cukup luas, yang sebagian besar berupa lahan pertanian subur, khususnya sawah. Tanah di wilayah ini memiliki nilai ekonomi sekaligus sosial yang sangat tinggi bagi masyarakat, terutama karena sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan menggantungkan mata pencahariannya pada lahan tersebut. Oleh sebab itu, tanah kerap dijadikan objek pagang gadai ketika masyarakat menghadapi kebutuhan yang mendesak.

Pagang gadai di Nagari Panyalaian disebut juga dengan istilah “*salang pinjam*”. Salang pinjam memiliki substansi dan mekanisme yang sama dengan

pagang gadai, hanya berbeda pada penamaannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal

1 Bab X Bagian Kedua Peraturan Nagari Panyalaian,

“Pagang gadai diubah menjadi salang pinjam yang diketahui oleh penghulu kedua belah pihak dan saksi-saksi, begitu juga ahli waris, wali jorong, dan diketahui oleh Wali Nagari dan Ketua KAN.”

Dalam praktiknya, pelaksanaan *pagang gadai* sawah di Nagari Panyalaian tidak selalu berjalan mulus sesuai ketentuan adat. Ada kalanya hubungan yang semula dibangun atas dasar saling percaya dan tolong-menolong berubah menjadi sumber perselisihan. Perselisihan dalam pagang gadai muncul apabila salah satu pihak mengabaikan atau melanggar syarat yang telah disepakati dalam perjanjian. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah ketika pihak penerima gadai menolak untuk mengembalikan objek gadaian kepada pihak penggadai pada saat hendak ditebus. Kondisi tersebut disebabkan oleh jangka waktu pelaksanaan gadai yang berlangsung sangat lama, bahkan dapat melampaui beberapa generasi hingga diwariskan kepada ahli waris pihak penerima gadai. Selain itu, muncul pula permasalahan akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum adat Minangkabau, khususnya mengenai larangan pengalihan tanah pusaka tinggi kepada pihak di luar kaum pemiliknya. Permasalahan demikian akan menjadi sengketa bagi para pihak.

Apabila timbul perselisihan atau sengketa di Minangkabau, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat. Hal ini sejalan dengan pepatah adat “*bajanjang naik, batanggo turun*” yang mengandung makna bahwa setiap permasalahan diselesaikan secara bertahap melalui tingkatan-tingkatan yang berlaku dalam struktur adat. Artinya, sengketa tidak serta-merta langsung dibawa

ke ranah peradilan, melainkan terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat keluarga atau kaum, kemudian dibawa ke tingkat suku melalui musyawarah para penghulu, dan apabila belum tercapai mufakat, dilanjutkan pada forum yang lebih tinggi, yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal serupa terlihat pada kasus pagang gadai di Nagari Panyalaian, di mana perselisihan yang pada awalnya diusahakan penyelesaiannya melalui jalur adat kemudian meluas hingga melibatkan Kerapatan Adat Nagari dan bahkan berujung pada proses di pengadilan.

Kasus di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar bermula ketika seorang penghulu melakukan transaksi pagang gadai dengan istrinya. Dalam transaksi tersebut, penggadai menggadaikan harta pusaka tinggi kaumnya berupa enam tumpak sawah dengan nilai 56 rupiah emas. Permasalahan timbul setelah penggadai (penghulu) meninggal dunia, ketika anak kemenakan dari pihak penggadai (penghulu) berupaya meminta kembali tanah tersebut namun ditolak oleh istri (penerima gadai). Penerima gadai beralasan bahwa kaum penggadai/suaminya telah punah dan tidak lagi memiliki garis keturunan perempuan yang berhak mewarisi, sehingga tidak ada yang berhak untuk menebus tanah tersebut. Sebaliknya, anak kemenakan penggadai menolak dalil tersebut dengan menegaskan bahwa masih terdapat garis keturunan dari pihak penggadai yang berhak atas harta pusaka tinggi kaumnya.

Berdasarkan hal-hal yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus ini dengan judul penelitian **“PAGANG GADAI DAN AKIBAT HUKUMNYA DI NAGARI PANYALAIAN KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pagang gadai di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaiaman akibat hukum pagang gadai di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pagang gadai di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pagang gadai di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah karya ilmiah harus memiliki manfaat yang jelas, baik dalam ranah akademik maupun praktik di lapangan. Selain bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian juga harus mampu memberikan solusi atau pemahaman yang lebih baik terhadap suatu permasalahan melalui penerapan konsep yang telah diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis mengacu pada kontribusi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun khusus dalam bidang yang diteliti. Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini meliputi:

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya wawasan akademik, khususnya dalam studi hukum adat. Fokus utama penelitian ini adalah sistem hukum adat yang berkaitan dengan harta pusako tinggi serta praktik pagang gadai, sehingga dapat menambah literatur dan pemahaman terhadap perkembangan hukum adat di Indonesia.

b. Sebagai Referensi dalam Studi Hukum Perdata dan Hukum Adat

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam kajian hukum perdata pada umumnya, serta khususnya dalam hukum adat di Minangkabau tentang gadai tanah ulayat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperjelas konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pagang gadai.

2. Manfaat Praktis

Selain berkontribusi dalam pengembangan teori, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu memberikan wawasan dan pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, baik bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Menjadi Sumber Referensi bagi Penelitian dan Pemecahan Masalah yang Relevan

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya, baik yang membahas pagang gadai secara spesifik maupun yang mengkaji

aspek hukum adat lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa, khususnya dalam sengketa atau kebijakan yang berkaitan dengan kepemilikan harta pusako tinggi dan praktik pagang gadai di Minangkabau.

- b. Memberikan Informasi tentang Realitas Praktik Pagang Gadai di Masyarakat Minangkabau

Penelitian ini akan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem pagang gadai diterapkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, baik dari segi hukum adat maupun praktik sosial yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana hukum adat masih berperan dalam mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat terkait harta pusako tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik yang kuat sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hukum adat di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk menjawab permasalahan tersebut penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang didapatkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam

penelitian penulis membahas mengenai permasalahan hukum dan menggunakan bahan-bahan hukum baik berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pendekatan empiris artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* digunakan penulis karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum itu sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada identifikasi hukum tidak tertulis serta efektivitas hukum dalam praktik. Pendekatan empiris artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* digunakan penulis karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum itu sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Tahap penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data antara lain penelitian lapangan dan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁹ Sedangkan penelitian

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010., hlm 34

lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan transaksi gadai tanah di Nagari Panyalaian.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan penyebab terjadi pagang gadai, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana akibat hukumnya. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan
- d) Bahan-bahan yang tersedia di internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar, khususnya pada masyarakat yang melakukan praktik pagang gadai.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian antara lain:

- a) Pihak yang terlibat dalam transaksi pagang gadai di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- b) Bapak Wali Nagari yang berada di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar.
- c) Ketua KAN yang berada di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar.
- d) Sekretaris KAN yang berada di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar
- e) Ninik Mamak

b. Jenis Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari para pihak terkait pagang gadai di Nagari Panyalaian melalui wawancara.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan

peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini dibagi beberapa jenis yaitu:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 5) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 6) Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

b) Bahan hukum sekunder , yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, terdiri atas :

- 1) Buku-buku yang membahas mengenai hukum gadai dan pertanahan
- 2) Buku-buku tentang hukum tanah adat dan sistem hukum adat Minangkabau

3) Karya ilmiah yang terkait dengan objek penulisan

- c) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur dan bahan kepustakaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang diteliti, serta data yang ada pada Kerapatan Adat Nagari Panyalaian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan bersama narasumber dalam bentuk tanya jawab melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data primer.¹⁰ Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Terkait penelitian ini, penulis

¹⁰ S.Nasution, *Metode research(Penelitian hukum)*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm.113

mewawancarai pihak yang terlibat dalam praktik pagang gadai dan ketua atau pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) , serta ninik mamak.

A. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses *editing*. Editing yaitu seluruh data yang diperoleh akan di edit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data primer dan sekunder, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menyusun penjelasan secara logis, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat para ahli. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pagang gadai, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang jelas, terarah, dan mendalam.

